

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia perdagangan baik nasional maupun internasional saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dipahami bahwa globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah menimbulkan akibat yang sangat besar terhadap bidang hukum. Perkembangan era modern ekonomi semakin dikembangkan berdasarkan prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) atau perdagangan bebas (*free trade*) lainnya, yang telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam perkembangan ekonomi dan perdagangan bebas tersebut.<sup>1</sup>

Salah satu contoh dalam bidang ekonomi dan hukum adalah Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs). Hal ini bertujuan untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional serta untuk keperluan diciptakannya iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Setelah Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing World Trade Organization*) ini, perlindungan Hak Kekayaan

---

<sup>1</sup>Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal. 1

Intelektual dan segala aspeknya dalam perdagangan dijadikan hukum yang wajib dalam negara. Sehingga tanpa disadari bahwa setiap anggota WTO telah tunduk pada aturan ini, dan Indonesia sebagai salah satu anggota WTO yang mau tidak mau harus siap untuk bersaing dalam kompetisi di era pasar global dunia saat ini. Suatu informasi atau data yang bersifat rahasia bagi dunia usaha.<sup>2</sup> Informasi dianggap rahasia jika tidak tersedia untuk umum atau diketahui oleh pihak luar, dan bersifat tidak rahasia bagi mereka yang terlibat langsung dalam pembuatan dan penggunaannya yang dikenal sebagai orang dalam.<sup>3</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil dari bagaimana pemikiran manusia berkembang, dan dengan demikian, itu adalah salah satu masalah rumit yang muncul dalam dunia perdagangan saat ini, baik secara nasional maupun internasional, menjadikannya masalah besar yang sedang ditangani baik dunia global maupun nasional.<sup>4</sup> Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup:

1. Paten
2. Desain Industri
3. Merek
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

---

<sup>2</sup>Sujud Margono, Amir Angkasa, *Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002), hal. 4

<sup>3</sup>Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Rahasia Dagang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 3.

<sup>4</sup>*Ibid.*

5. Rahasia Dagang

6. Indikasi Geografis.

Mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berhubungan dengan kepemilikan Rahasia Dagang yaitu yang terdapat pada Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”*

Sebagai akibat dari keikutsertaan dalam TRIPs, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjunjung persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian WTO dan TRIPs, yang menuntut agar setiap anggota WTO juga mematuhi dan mengadopsi semua ketentuan perjanjian TRIPs dalam Undang-undang nasional atau peraturan lain yang terpisah. Akibatnya, Indonesia dipaksa oleh keanggotaannya di WTO untuk menjunjung tinggi semua kewajiban terkait TRIPs dan mematuhi Undang-undang domestiknya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia harus mengesahkan Undang-undang atau menerapkan aturan yang mengatur rahasia dagang.<sup>5</sup>

Diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mulai berlaku sejak 20 September 2000 menunjukkan bentuk keseriusan pemerintah di dalam menangani permasalahan Rahasia Dagang. Hal ini dilatar belakangi oleh ratifikasi perjanjian WTO/TRIPs melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 serta diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang

---

<sup>5</sup>Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, cetakan kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 3-4.

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia memiliki pokok pikiran yang sudah sesuai dan searah dengan pemikiran TRIPs yang merupakan bagian dari perjanjian dalam WTO.<sup>6</sup>

Rahasia Dagang sebagai salah satu bagian dari HAKI, merupakan hak yang cukup tinggi dalam perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia. Dalam persaingan bisnis yang demikian ketat saat ini, perlindungan Rahasia Dagang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, sebab ketidakpastian atas masalah ini dapat menimbulkan konsekuensi makin maraknya persaingan tidak jujur (*unfair competition*) yang akan merusak iklim bisnis secara keseluruhan. Mengingat suatu perusahaan dapat bertahan dalam dunia bisnis dengan mengungguli para pesaingnya, maka ancaman rahasia dagang yang tidak dilindungi memiliki pengaruh yang sangat merugikan bagi kelangsungan suatu bisnis. Perlu diingat bahwa rahasia dagang adalah milik pemilikinya karena diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan usaha industri atau niaga.

Perlindungan Rahasia Dagang juga semakin penting jika dikaitkan dengan hubungan antar perusahaan dan karyawannya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang ini merupakan suatu syarat mutlak dan menjadi faktor yang sangat esensial terutama untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dari pelaku bisnis lainnya yang memiliki perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sejenis, terlebih-lebih jika

---

<sup>6</sup>Gerungan A.E., "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22 No. 5 Januari 2017, hal. 70

dikaitkan dengan globalisasi perdagangan. Jadi dengan adanya perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang, maka akan melahirkan bentuk persaingan dagang yang jujur di antara pelaku bisnis dan menjadi komoditas yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomis tinggi.<sup>7</sup>

Konsep dari perlindungan rahasia dagang adalah melindungi hak milik dari tindakan orang lain yang mempergunakan tanpa hak. Untuk dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, informasi dianggap memiliki nilai ekonomis apabila dengan status kerahasiaannya informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang seharusnya dan memadai untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan serta penguasaannya.<sup>8</sup>

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pengertian dari Rahasia Dagang adalah informasi yang memiliki nilai ekonomi sebagai pengetahuan yang tidak diketahui secara umum dalam bidang usaha dan/atau teknologi, mempunyai nilai ekonomi karena relevan dengan kegiatan komersial, dan dirahasiakan oleh pemilik Rahasia Dagang. Hak atas rahasia dagang yang bersumber dari Undang-undang Rahasia

---

<sup>7</sup>Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal. 4

<sup>8</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 36

Dagang disebut sebagai hak atas kerahasiaan.<sup>9</sup> Dari pengertian ini Rahasia Dagang secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum dan dilindungi oleh Undang-undang seiring dengan lahirnya informasi yang terkait dan mulai berfungsi dalam kegiatan perekonomian.<sup>10</sup>

Dalam melihat pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Rahasia Dagang di atas terdapat 3 (tiga) hal penting yang setidaknya harus dipahami agar sebuah informasi dapat dilindungi sebagai rahasia dagang, yaitu sebagai berikut:

1. Informasi yang dianggap rahasia, yaitu apabila hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
2. Informasi yang bernilai ekonomis/komersial, yaitu informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang menghasilkan keuntungan.
3. Adanya upaya menjaga kerahasiaan tersebut oleh pemilik rahasia dagang, yaitu apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasai informasi tersebut telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang layak untuk mempertahankannya.<sup>11</sup>

Berdasarkan ketiga elemen di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perusahaan, informasi rahasia bagi suatu perusahaan adalah semua

---

<sup>9</sup>Yusran Isnaisi, *Buku Pintar HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 97

<sup>10</sup>Agustina Ni Made A. D. Pratiwi, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja" Artikel, Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya, 2014, hal. 4

<sup>11</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Cetakan Pertama Sinar Grafika, 2009), hal. 124

informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut yang sangat berharga dan tidak boleh diketahui oleh perusahaan lain, terutama perusahaan saingannya (kompetitor). Kerahasiaan suatu informasi dapat dan harus dijamin kerahasiaannya oleh pemiliknya, perusahaan dalam hal ini bergerak dalam usaha dagang yang bersifat komersial sehingga informasi yang bersifat rahasia dari perusahaan disebut sebagai rahasia dagang (Adrian Sutedi, 2009:127).

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, pemilik rahasia dagang memiliki kewenangan eksklusif untuk menggunakannya sendiri, memberikan izin (lisensi), atau melarang pihak lain yang tidak berhak untuk menggunakannya atau mengungkapkannya kepada pihak lain untuk tujuan komersial. Oleh karena itu, mengungkapkan informasi kepada pihak ketiga untuk tujuan non-komersial bukan merupakan pelanggaran rahasia dagang. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 menjelaskan hal ini dalam ketentuannya. Perundang-undangan tidak rinci mengenai apakah pengecualian yang tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang terbatas dalam artian hanya berlaku untuk 2 (dua) tindakan tersebut, atau ada lagi tindakan yang tidak dicakup oleh pengecualian tersebut.<sup>12</sup>

Apabila untuk kepentingan dua tindakan, yang harus mengungkapkan rahasia dagang meskipun Undang-Undang mengecualikan sebagai pengungkapan rahasia dagang. Perlu ditentukan kategori yang jelas agar rahasia dagang tersebut tetap dapat dipertahankan (tidak dibuka). Oleh karena itu,

---

<sup>12</sup>Sudjana dan Elisantris Gultom, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, (Bandung: CV Keni Media, 2016), hal. 11.

pemilik hak tetap mendapatkan perlindungan hukum, tetapi di lain pihak konsumen juga dilindungi karena mendapatkan haknya.<sup>13</sup>

Berdasarkan Undang-undang ini, perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang diharapkan dapat menciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat. Bertepatan dengan hal ini, maka para pelaku bisnis dan investor merasa bahwa rahasia dagang dan penemuan teknologinya melalui perlindungan HAKI merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan, dimana Rahasia Dagang memerlukan jaminan perlindungan, terutama perlindungan dari tindakan persaingan tidak jujur.

Kerugian dapat dialami oleh pemilik suatu informasi apabila terjadi pengungkapan informasi yang dimiliki satu pihak kepada pihak lainnya tanpa diketahui oleh pihak pemilik tersebut. Pengungkapan informasi ini dapat terjadi karena tenaga kerja dari pemilik informasi yang mengungkapkan informasi tersebut. Pelanggaran rahasia dagang dapat ditimbulkan oleh seorang pekerja dengan cara memberikan informasi rahasia perusahaannya kepada perusahaan lainnya. Pemilik informasi rahasia bertanggung jawab untuk memastikan kerahasiaannya dan harus mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Ini menyiratkan bahwa semua tindakan yang mengandung cek untuk keadilan, kelayakan, dan kepatutan harus diambil. Dalam kebanyakan kasus, menjaga kerahasiaan terkait dengan interaksi antara karyawan dan pemberi kerja yang merupakan pemilik rahasia dagang. Mengatur praktik bisnis yang dapat

---

<sup>13</sup>Ribka Pongkorung, Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang. *Lex Privatum*. Vol. 8 No. 2 April-Juni 2020, hal. 89

memastikan kerahasiaan informasi di tempat kerja sangatlah penting. Mengenai mereka yang bertanggung jawab atas informasi rahasia, peraturan perusahaan juga harus sangat tegas dan tegas. Saat informasi terkait dibuat dan mulai berfungsi dalam kegiatan ekonomi, rahasia dagang dilindungi secara hukum.<sup>14</sup>

Mengingat bahwa suatu perusahaan dapat bertahan dalam dunia bisnis dengan memenangkan persaingan yang ada, maka risiko rahasia dagang yang tidak terlindungi sangat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan suatu bisnis. Akibatnya, rentan terhadap eksploitasi tanpa otorisasi, pencurian, atau spionase perusahaan untuk mencuri rahasia dagang dari perusahaan saingan. Oleh karena itu, terdapat penipuan di pasar yang bertentangan dengan cita-cita keadilan dan integritas. Pentingnya rahasia dagang dalam melakukan kegiatan komersial atau industri, sehingga rahasia termasuk dalam kategori aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi pemiliknya. Ini bukan pengecualian dari aturan bahwa pemilik rahasia dagang memiliki klaim kepemilikan yang paling kuat.<sup>15</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 280/Pdt.G/2008, dimana PT. Basuki Pratama Engineering menggugat PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia di Pengadilan Negeri Bekasi, adalah salah satu contoh kasus akibat gagal melindungi informasi rahasia dagang. Hal ini terjadi akibat pengungkapan metode produksi dan metode penjualan mesin boiler oleh karyawan PT. Basuki

---

<sup>14</sup>Syarifah Mahila, Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungan Dengan Perjanjian Kerja. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 10. No 3 (2010), hal. 16.

<sup>15</sup>Reynald Timbuleng, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha Di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000, *Lex Privatum*, Vol. 7 No. 6 (2019), hal. 14

Pratama Engineering. Alasan pengajuan gugatan adalah karena PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia menggunakan metode produksi dan penjualan mesin boiler tanpa persetujuan PT. Basuki sebagai pemilik hak rahasia dagang. Padahal kedua metode tersebut merupakan sesuatu yang bersifat rahasia. Sesuai dengan Pasal 2 UU Rahasia Dagang, informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang bernilai ekonomi tetapi tidak diketahui secara umum oleh masyarakat merupakan lingkup perlindungan rahasia dagang. Ini termasuk proses produksi, prosedur pemrosesan, metode penjualan, atau informasi lainnya.

Dapat dikatakan bahwa PT. Hitachi telah melanggar Undang-Undang rahasia dagang karena baik PT. Basuki telah memperoleh persetujuan resmi dari pemerintah Indonesia sebagai produsen yang usahanya memproduksi mesin boiler. Hal ini tidak disangkal oleh PT. Hitachi. Sesuai dengan Pasal 11 Ayat 4 UU Rahasia Dagang, PT. Basuki berhak menuntut/meminta ganti rugi terhadap PT. Hitachi karena kerugian yang signifikan yang dialami oleh PT. Basuki. Kerugian yang dialami ini adalah akibat perbuatan PT. Hitachi yang tidak menghentikan produksi, promosi, distribusi, dan/atau perdagangan produksi mesin boiler

Permasalahannya terletak pada hasil putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini hingga menolak perkara tersebut. Putusan ini pun digugat sampai ke tingkat Mahkamah Agung dan permasalahan ini berlarut-larut akibat ketidak konsistenan penyelesaian perkara ini pada tahap litigasi. Dari latar belakang

persoalan hukum tersebut, maka penulis mengangkat penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Melalui Litigasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 280/PDT.G/2008/PN.BKS)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam kasus antara PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia di tingkat pertama?
2. Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa rahasia dagang di Indonesia terkait kasus antara PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu, antara lain:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai proses penyelesaian sengketa rahasia dagang yang terjadi di Indonesia khususnya melalui upaya litigasi.
2. Untuk menemukan bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa rahasia menurut ketentuan hukum.
3. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum khususnya tentang bagaimana proses penerapan hukum terhadap upaya penyelesaian sengketa rahasia dagang yang terjadi di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis, yaitu dalam rangka mengetahui serta menjawab kegelisahan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat dalam menambah informasi dan pengetahuan terkait dengan tentang proses penyelesaian sengketa rahasia dagang melalui litigasi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk lebih mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk daya pikir dinamis, sekaligus untuk mengukur sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak terkait dengan masalah yang di teliti.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara singkat materi yang dibahas dalam Skripsi ini, maka akan dikemukakan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai penyelesaian sengketa, tinjauan rahasia dagang dan tinjauan litigasi non-litigasi.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan serta sumber data berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pertimbangan hakim dalam kasus antara PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia di tingkat pertama sudah sesuai dengan ketentuan rahasia dagang dan proses penerapan hukum rahasia dagang di Indonesia terkait kasus antara PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia.